

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SKhN (pastikan pusat sumbernya)
DAN
SD/SMP/SMA/SMK.....
TAHUN 2026 s/d 2028
TENTANG

PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Nomor : 421.8/... /SKHN.01/LEBAK/I/2026

Nomor : No SURAT SD/SMP/SMA/SMK.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	:
Alamat	:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Sumber selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama	:
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	:
Alamat	:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari ini tanggal bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN

1. PIHAK PERTAMA adalah Satuan Pendidikan Sekolah Khusus yang ditunjuk menjadi Pusat Sumber bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor : 400.3.6/173-Dindikbud/2024

2. PIHAK KEDUA adalah Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK.....di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten / Kabupaten/Kotayang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Tercapainya kerja sama dan kesepahaman dalam memberikan layanan pendidikan inklusif;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik dan lingkungan sekolah.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, maka para pihak bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA sebagai Pusat Sumber berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan inklusif kepada PIHAK KEDUA
 - b. Memberikan bantuan identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah PIHAK KEDUA;
 - c. Menugaskan Guru Pendidikan Khusus untuk melakukan tugas sebagai konsultan/mitra Guru Pembimbing Khusus di sekolah PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan penanganan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan rujukan atau referensi;
 - e. Menyediakan bantuan fasilitator dan mediator kepada PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusif;
2. PIHAK KEDUA sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berkewajiban:
 - a. Menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan jenis kekhususan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Hambatan Penglihatan
 - 2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Hambatan Pendengaran
 - 3) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Hambatan Intelektual
 - 4) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Hambatan Gerak
 - 5) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Hambatan Emosi dan Sosial
 - 6) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Hambatan/Kesulitan Belajar
 - b. Menerima peserta didik pada poin a paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;

- c. Menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah PIHAK KEDUA dengan modifikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. Melaksanakan pembelajaran inklusif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik;
- e. Melakukan penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada kurikulum yang digunakan di sekolah PIHAK KEDUA;

PASAL 4
MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 Tahun sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2028

PASAL 5
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditandatangani di

Tanggal : Januari 2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai (dilembar ke-1)

Materai di lembar ke-2

Nama keposek Pusat Sumber

NIP.

Nama Kepala sekolah

NIP.

Menyetujui,
Kepala Bidang Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten

Mengetahui,
Pengawas Sekolah Khusus
Wilayah Kabupaten /Kota.....

Dr. H. SUPANDI, S.Pd, MA

NIP. 197401281999031002

.....

NIP.....

Lampiran Perjanjian Kerjasama

1. Data PDBK
2. Hasil Pemeriksaan PDBK oleh tenaga ahli (psikolog/dokter spesialis)
3. Hasil Identifikasi PDBK
4. Hasil Asesmen PDBK
5. Materai sebanyak 2 (dua) buah